



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 60/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal KABUPATEN LABUHAN BATU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Pembanding**;

**MELAWAN :**

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal KABUPATEN LABUHAN BATU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 84/Pdt.G/2010/PA-Rap tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Tergugat pada tanggal 5 April 2010 telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 84/Pdt.G/2010/PA-Rap tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 April 2010;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, tanggal 23 April 2010;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perundang - undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari secara seksama perkara yang dimohonkan pemeriksaan ulang pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu cemburu tidak ada kepercayaan kepada Penggugat, tidak mau jujur tentang keuangan rumah tangga, dan ringan tangan, menyakiti badan, jasmani Penggugat, serta Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian, dan Penggugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka perkara tersebut dicabut tetapi pertengkaran makin memuncak pada bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan upaya perdamaian telah dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui ada pertengkaran-pertengkaran kecil dan sikap cemburu karena rasa sayang kepada isteri dan Tergugat tidak ada ringan tangan malah sebaliknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali apabila masing-masing dapat merubah sikapnya terutama Tergugat, dan sejak berpisah masih ada hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana SAKSI I bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sampai saling memukul disebabkan saling cemburu, dan SAKSI II bahwa Tergugat sering mengadu kepada saksi apabila setiap terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran saling memukul penyebabnya karena cemburu, upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran terjadi saling memukul badan jasmani penyebabnya saling cemburu, upaya perdamaian telah dilakukan tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 84/Pdt.G/2010/PA-Rap tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H, telah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor : 84/Pdt.G/2010/PA-Rap tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H, oleh kami **Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H.,M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.PANUSUNAN PULUNGAN, S.H.,M.H** dan **Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. AINUL MARDIAH. S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

dto

**Drs. H.SYAHRON NASUTION, S.H.,M.H**

HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs.H.PANUSUNAN PULUNGAN, S.H.,M.H**

dto

**Drs. H. JAMILUS, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

dto

**Hj. AINUL MARDIAH, S.H.**

Biaya perkara:

Biaya Administrasi Rp. 139.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000,-